



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN
1994 / 1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1994 / 1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 572 / PUOD tanggal 19 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 11 / DPRD Kab.Smg / 1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 2, 7 dan 26 Maret 1994 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Maret 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 adalah sebesar Rp. 24.140.693.000,-- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 24.140.693.000,--

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 11.481.299.000,--

- Pembangunan Rp. 12.659.394.000,--

+

Jumlah Rp. 24.140.693.000,--

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.301.445.000,--

b. BELANJA:

- Rutin	Rp.	1.301.445.000,--	
- Pembangunan	Rp.	-	+
Jumlah	Rp.	1.301.445.000,--	

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran 1. Contoh C - I / A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Ayat 1 dan 2 Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang dapat dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : UNGARAN.
Pada tanggal : 31 Maret 1994.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD.

Drs. SOEPONO

CAP TTD.

Drs. SOEDIJATNO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 31 Mei 1994 Nomor 403 / 657 /
1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sema-
rang Nomor 5 Tahun 1994 Tanggal 1
Juni 1994 Seri D Nomor 5 Tahun 1994.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD.

Drs. WOERYONO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010051872

DAFTAR : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

Lampiran : I Contoh C1/A
Dalam ribuan rupiah.

No.	Pendapatan	Anggana 1993/1994	Anggaran 1994/1995	Lebih (Kurang)	No	Belanja	Anggana 1993/1994	Anggaran 1994/1995	Lebih (Kurang)
A. 1.	Pendapatan	22.238.441.	24.140.693.	1.902.252.	A.	Pengeluaran Rutin	8.841.413.	11.481.299.	2.639.886.
	Bagian sisa lebih Perhitungan tahun anggara yang laku 1992 / 1993.	522.862.		(522.862.)	1.	Belanja Pegawai	4.875.678.	7.421.352.	2.545.674.
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah.	3.843.100.	4.281.283.	438.183.	2.	Belanja Barang	1.401.216.	1.412.639.	11.423.
	a. Pajak Daerah	1.013.150.	1.608.650.	595.500.	3.	Belanja Pemeliharaan	404.047.	431.300.	27.253.
	b. Retribusi Daerah	2.229.150.	2.138.783.	(90.367.)	4.	Belanja Perinkoran Dinas	132.080.	156.609.	24.529.
	c. Bagian Laba BUMD	169.000.	220.000.	51.000.	5.	Belanja Lain-lain	1.321.042.	1.347.364.	26.322.
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas	179.100.	185.250.	6.150.	6.	Belanja tak termasuk bag. lain	123.763.	144.763.	21.000.
	e. Penerimaan lain-lain	252.700.	128.600.	124.100.	7.	Subsidi Daerah Bawah	236.277.	297.268.	60.991.
3.	Bagian Hasil Pajak	1.839.072.	1.854.502.	15.430.	8.	Pensiun dan Bantuan	7.780.	7.000.	(780.)
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	1.423.212.	1.423.212.		9.	Angsuran Pinjaman dan Bunga	295.800.	245.685.	(50.115.)
	b. PKB dan BBNKMB	415.880.	431.230.	15.430.	10.	Pengeluaran tak tersangka	43.730.	17.319.	(26.411.)
4.	Bagian Hasil Bukan Pajak.	196.744.	201.765.	5.021.	8.	Pengeluaran Pembangunan	13.397.028.	12.659.394.	(737.634.)
	a. Iuran Hasil Hutun (RPH)	12.000.	14.300.	2.300.	1.	Sektor Industri	27.500.	27.000.	(500.)
					2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	91.845.55	108.500.	16.854.45
					3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi		2.500.	2.500.
					4.	Sektor Tenaga Kerja	15.550.	7.250.	(8.300.)
					5.	Sektor Perlagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan			

	b. Sumbangan Rehabilitasi Tanaman Cangkik (SDIC)	36.575.	-	(36.575.)	6. Sektor Transportasi	1.458.219,40	835.923.	(622.296,40)
	c. Pemberian Hak atas Tanah Pemukiman	4.000.	4.000.	-	7. Sektor Pertambangan dan Energi	38.300.	4.367.785,25	4.367.785,25
	d. Penanaman Bagi Hasil Tkt	144.169.	183.465.	39.296.	8. Sektor Pariwisata Pos dan Telekomunikasi	4.544.578.	61.500.	(4.483.078.)
5.	Bagian Sumbangan dan Bantuan	15.836.663.	17.803.143.	1.966.480.	9. Sektor Pembangunan Daerah & Transmigrasi.	1.334.119,74	590.400.	(743.719,74)
	a. Sumbangan / Subsidi	4.654.143.	7.158.624.	2.504.481.	10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	425.572.	575.603,75	150.031,75
	b. Bantuan dari Tkt.	725.000.	389.500.	(335.500.)	11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepekerjaan terhadap Tujuan YME	3.849.014.	3.912.955.	63.941.
	c. Bantuan ex Impres.	10.457.520.	10.255.019	(202.501.)	12. Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	403.675.	16.000.	(387.675)
6.	Penanaman Pembangunan	-	-	-	13. Sektor Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Pemenuhan wanita, anak,	-	491.625.	491.625.
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	14. Sektor Perum & Pemukiman	66.460.	450.923.	384.463.
	b. Pinjaman untuk Bagian Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	15. Sektor Agraria	37.656.	56.150.	18.494.
					16. Sektor Ilmu Pengetahuan & Teknologi	55.800.	92.800.	37.000.
					17. Sektor Hukum	14.500.	54.745.	40.245.
					18. Sektor Aparatur Negara/Pengawasan	1.006.938,31	786.281.	(220.657,31)
					19. Sektor Politik Hubungan Luar Negeri, Penanaman, Komunikasi dan Media masa	12.500.	49.953.	37.453.
					20. Sektor Perumahan dan Kemukiman Nasional	15.000.	20.000.	5.000.
					BELANJA DANA DARI IMPRES DAN DAERAH TINGKAT I			
		27.238.441.	24.140.693.	1.902.252.		22.238.441.	24.140.693.	1902.252.

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL
YANG DIPERKENANKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUN -
DANG - UNDANGAN YANG BER-
LAKU**

Lampiran : 2.

No.	Jenis Belanja	Pasal - pasal	Keterangan
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja lain - lain	1081 sampai dengan 1100	